

**SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI GAMPONG KAMPUNG PAYA
KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH
SELATAN
(Analisis Pasal 8 Qanun Nomor 10 Tahun 2015)**

SKRIPSI



**Diajukan Oleh:
EKA SYAFRIANA DEWI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104089**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**SANKSI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI GAMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN
KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN**
(Analisis Pasal 8 Qanun Nomor 10 Tahun 2015)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh

EKA SYAFRIANA DEWI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104089

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., M.H
NIP: 194910121978031002

Pembimbing II,



Bustanqam Usman, S.HI., MA
NIDN/ 2110057802

**SANSKI PIDANA ADAT BAGI PELAKU PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI GAMPONG KAMPUNG PAYA KECAMATAN
KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN**
(Analisis Pasal 8 Qanun Nomor 10 Tahun 2015)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 19-Juli-2018 M
6 Zulqa'idah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH
NIP: 194910121978031002

Sekretaris,



Bustamam Usman, S.II., MA
NIDN: 2110057802

Penguji I,



Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP:197104152006042024

Penguji II,



Badri, S.HI., MH
NIP:197806142014111002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP:197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eka Syafriana Dewi
NIM : 140104089
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(Eka Syafriana Dewi)

ABSTRAK

Nama : Eka Syafriana Dewi
Nim : 140104089
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan
Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara
Kabupaten Aceh Selatan.
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2018
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., M.H
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., MA

Kata Kunci : *Pidana adat, pelaku pencemaran lingkungan*

Masyarakat Gampong Kampung Paya tidak boleh mengambil ikan dengan cara peracunan, karena akan menimbulkan efek yang buruk terhadap ikan dan juga masyarakat yang mengonsumsinya. Dan dengan adanya Qanun larangan peracunan ikan sangat jelas bahwasanya pelaku yang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pelaku terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yaitu potasium sianida di sungai Gampong Kampung Paya dan untuk mengetahui dampak perilaku terhadap ekosistem sungai Gampong Kampung paya. penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif kualitatif*, karena penelitian ini menggambarkan keadaan kompleks, dan penuh makna, selain itu penelitian bermaksud memahami situasi sosial. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan studi pustaka dengan observasi langsung dan wawancara untuk fakta-fakta berdasarkan pengamatan peneliti serta dokumentasi berupa gambar dan juga foto. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia bukan saja berdampak kepada biota air tetapi juga berdampak kepada masyarakat yang mengonsumsinya, Ikan yang didapat tidak segar dan juga cepat busuk. Dengan di tetapkannya sanksi terhadap pelaku peracunan ikan Qanun Gampong pasal 8 Nomor 10 Tahun 2015 maka pelaku akan jera terhadap apa yang dilakukannya. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku peracunan ikan di sungai Gampong kampung Paya akan dikenakan denda satu ekor kambing dan beras secukupnya. dengan adanya Qanun tersebut maka pengambilan ikan secara peracunan tidak ada lagi. Bahkan masyarakat bisa menggunakan Air sungai sebagai kebutuhan sehari-hari akan terlaksana sesuai dengan semestiny

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Pasal 8 Qanun Nomor 10 Tahun 2015)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tersayang Kamiluddin dan Ibunda tercinta Siti Zanun yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih

sayang, serta abang Surya Fadli A.md dan Fakhurrazi dan kakak Asmanijar S.E yang telah menasehati dan menyayangi.

2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Misran, S. Ag., M. Ag sebagai ketua prodi HPI UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., M.H sebagai pembimbing I, dan Bapak Bustamam Usman, S.H.I., MA sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nurdin Bakri M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. *Aamin yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 24-Juli-2016

Eka Syafriana Dewi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ق	Q
2	ب	B	17	ك	K
3	ت	T	18	ج	G
4	ث	Th	19	ف	F
5	ج	J	20	ظ	Z
6	د	D	21	ح	H
7	ذ	Kh	22	ل	L
8	ر	R	23	م	M
9	ز	Z	24	ن	N
10	س	S	25	و	W
11	ش	Sh	26	هـ	H
12	ص	Sy	27	ي	Y
13	ض	Th	28		
14	ط	Th	29		
15	ظ	Th			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fatḥah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i
اُ	<i>Ḍammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ / آ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
أُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَأَى رَأَى رَأَى	: <i>rau hat al-aḥfāl/ rau hatul aḥfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
هَلْ هَلْ	: <i>hal ah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: *amad* Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar nama responden/narasumber penelitian

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Dhamer Syam ST	45 Tahun	Petani/Kepala Desa	Kampung Paya
2	Herman	43 Tahun	Wiraswasta/Sekretaris Desa	Kampung Paya
3	Ben Alwi	40 Tahun	Petani/Masyarakat	Pulo Kambing

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBINGAN.....ii

PENGESAHAN SIDANGiii

PERNYATAAN KEASLIANiv

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR v

TRANSLITERASI..... v

DAFTAR ISI x

BAB SATU: PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Rumusan Masalah 4

1.3. Tujuan Penelitian..... 4

1.4. Penjelasan Istilah..... 5

1.5. Kajian Pustaka..... 7

1.6. Metode Penelitian..... 8

1.7. Sistematika Pembahasan 11

BAB DUA: PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

2.1. Pengertian Pencemaran Lingkungan Terhadap Peracunan Ikan..... 12

2.2. Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Islam..... 16

2.3. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Terhadap Peracunan Ikan Menurut Perundang-Undangan Indonesia..... 27

2.4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran 36

BAB TIGA: PELAKSANAAN SANKSI PIDANA ADAT DI GAMpong PAYA

3.1. Profil Wilayah Gampong Kampung Paya..... 40

3.2. Dampak Lingkungan Terhadap Pengguna Peracunan Ikan di Gampong Kampung Paya 45

3.3. Penyelesaian Sanksi Pidana Adat Bagi pelaku pencemaran Lingkungan Menurut Qanun..... 54

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan 58

4.2. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR LAMPIRAN 61

RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan-putusan penguasa adat.¹

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut maka terjadi reaksi adat.² Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan lebih besar kepada lingkungan, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.³

Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan sungai. Pada kondisi yang menghubungkan bagi

¹ Iman Sudiyat, *Azaz-Azaz Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1989). hlm.7.

² Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). hlm.11.

³ J.G.Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta:Sinar Grafika,1999), hlm.3.

hakikat sungai, juga sistem pengelolaan dalam mengupayakan sumber daya alam yang ada. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan mengordinasikan sungai ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari sungai, merupakan langkah untuk mewujudkan pelestarian lingkungan sungai. Di dalam mengupayakan sungai misalnya menangkap ikan, jenis ikan yang berlebihan dengan menggunakan racun (Bistox) sangatlah berbahaya dan dapat menimbulkan kepunahan ikan dalam jangka waktu yang pendek.⁴

Pencemaran lingkungan sungai sangat mendapat perhatian masyarakat. Karena dampak yang ditimbulkannya terhadap kelestarian lingkungan dan manfaat sumber daya alam yang ada di sungai menjadi terganggu baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Masalah lingkungan sungai secara umum mengandung arti bahwa masalah pencemaran lingkungan sungai tersebut mengandung ancaman terhadap prikehidupan baik kehidupan manusia hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁵ Ketiga prikehidupan tersebut akan terancam kelangsungan dan kelestariannya, karena terkena racunnya yang menimbulkan kemusnahan terhadap ikan dan terhadap masyarakat yang memakan ikan beracun tersebut.

Pencemaran lingkungan sungai merupakan masalah yang dihadapi masyarakat. Penggunaan racun dalam penangkapan ikan di sekitaran sungai menimbulkan efek samping yang sangat besar. Oleh sebab itu, penggunaan bahan beracun terhadap ikan tersebut menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem yang ada di sungai. Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan

⁴ P. Joko Subagyo, SH. *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta 1991), hlm.31.

⁵ Arifin Siregar, *Hukum Pencemaran Laut di Selat Malaka*, Medan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1996, hlm 1.

kepunahan jenis-jenis ikan tertentu. Penangkapan dengan cara ini dapat menyebabkan ikan besar dan kecil menjadi mabuk dan mati.

Dalam Qanun Gampong Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pasal 8 memuat warga dilarang keras meresep, menuba, ikan di arus sungai kluet di kawasan Gampong Kampung Paya, bagi warga yang melakukannya dikenakan sanksi satu ekor kambing dan beras secukupnya.⁶ Pelaku peracunan ikan di sungai Gampong Paya tidak dikenai sanksi lain selain yang telah diatur dalam Qanun tersebut yaitu satu ekor kambing dan beras secukupnya. denda tersebut akan di serahkan kepada perangkat adat dan hukum Gampong setempat di lembaga adat dan di saksi oleh tokoh masyarakat sebagai denda adat atas perbuatan yang telah dilakukan.

Perlindungan terhadap lingkungan sungai, selain sanksi yang diterapkan di Gampong tersebut maka harus adanya kerja sama sesama masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai tersebut. sehingga sungai tidak lagi tercemari oleh peracunan ikan. dan sungai yang tidak tercemari bisa digunakan untuk keperluan masyarakat setempat. Masyarakat Gampong Kampung Paya umumnya menggunakan arus sungai untuk kepentingan rumah tangga.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan larangan Qanun Pasal 8 Nomor 10 Tahun 2015 tentang peracunan ikan khususnya di sungai Gampong Kampung Paya. Sehingga timbul sanksi pidana adat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan menurut Qanun Gampong. Terkait dengan hal ini penulis ingin mengangkat judul : **Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan di Gampong Kampung Paya**

⁶ Qanun Gampong tentang sanksi bagi pelaku peracunan ikan Pasal 8 Nomor 10 Tahun 2015

Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Pasal 8 Qanun Nomor 10 Tahun 2015) karena menurut penulis judul ini menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah konsekwensi sanksi pidana adat terhadap pencemaran lingkungan?
- 1.2.2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberlangsungan peracunan ikan di sungai Gampong Kampung Paya?
- 1.2.3. Apakah penegakan sanksi cukup memadai untuk menegakkan hukum larangan peracunan ikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan:

- 1.3.1 Untuk mengetahui konsekwensi sanksi pidana adat terhadap pencemaran lingkungan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberlangsungan peracunan ikan di sungai Gampong Kampung Paya.
- 1.3.3 Untuk mengkaji penegakan sanksi dalam menegakkan hukum larangan peracunan ikan.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menjelaskan tentang kajian tersebut agar dapat dipahami dengan baik, dan tidak menimbulkan salah satu pengertian dan salah tafsiran dalam memahami istilah yang terdapat dalam tema penelitian ini maka, penulis akan menyebutkan beberapa penjelasan istilah, yaitu:

1.4.1. Sanksi

Sanksi merupakan suatu jenis yang bersifat nestapa yang diancam dan dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau perbuatan pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitas perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁷

1.4.2. Pidana

Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa.⁸ Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera.

⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8.

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1981, hlm.110.

1.4.2. Adat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala atau cara yang sudah menjadi kebiasaan dan wujud gagasan kebudayaan yang sering terdiri atas nilai-nilai budaya dan norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lain berkaitan menjadi suatu sistem.⁹ Adat di kalangan masyarakat Gampong kampung Paya sangat mengikat aturan tingkah laku di kalangan mereka.

1.4.2. Pencemaran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pencemaran adalah Proses, cara, perbuatan mencari atau mencemari, mengotori lingkungan. Selain itu pencemaran juga bisa diartikan dengan berubahnya tatanan semula akibat perbuatan manusia atau akibat proses alam sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

1.4.3. Lingkungan

Lingkungan adalah semua benda, kondisi dan keadaan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.¹⁰ Justru itu pemahaman lingkungan

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 4. (Jakarta Balai Pustaka, 2008), hlm.8.

¹⁰ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 7.

di kalangan masyarakat tidak saja bermakna lahiriyah tetapi juga bermakna batiniyah.

1.5 Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang membahas tentang sanksi pidana adat masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji terkait dengan sanksi pidana adat yang terjadi di lapangan, khususnya di Gampong Kampung Paya. Seperti dalam skripsi Liantrika yang berjudul: “ *Penyelesaian Dasar Perkara Pidana dalam Hukum Adat Siemeulu ditinjau Hukum Islam.*” Tulisan ini menjelaskan tentang mengenai cara hukum adat siemeulu dalam penyelesaian perkara pidana, dan proses penyelesaian pidana dalam hukum adat.¹¹

Terdapat kajian yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, yaitu Skripsi Ahmad Faqih Syarafaddin Mahasiswa Syarri’ah UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “ *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut Hukum Islam dan UU No 32 Tahun 2009*”. Tulisan ini menjelaskan tentang tindak pidana perusakan lingkungan menurut hukum Islam dan undang-undang dan juga sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana.¹²

Tulisan Muhammad Qalbi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islan dan Hukum Positif terhadap sanksi Pidana*

¹¹ Liantrika Sartika, *Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat semeulu di Tinjau dari Hukum Islam*. Fakultas Syari’ah IAIN Arraniry Tahun 2000.

¹² Ahmad Faqih Syarafaddin, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Hukum Islam dan UU No. 32 Tahun 2009*. Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun. 2011.

Pencemaran Air (Studi Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2004)”. Didalam tulisan ini mengetahui bentuk pidana berdasarkan hukum Islam maupun Hukum Positif sesuai ketentuan dalam PERDA Kota Surabaya No.2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran Air.¹³

Kemudian terdapat pula kajian yang berkaitan dengan hukum pidana adat, yaitu Skripsi Airi Afrijal yang berjudul “ *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Penelitian di Kabupaten Nagan Raya)*”. Tulisan ini menjelaskan tentang penerapan sanksi adat atau hukuman yang dijatuhkan bagi suatu perkara pidana.¹⁴

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak di bahas. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode (*deskriptif analisis*) yaitu suatu metode bertujuan membuat *deskriptif*, memaparkan data yang ada, menggambarkan lukisan secara sistematis factual dan akurat mengenai sanksi pidana adat terhadap pelaku pencemaran lingkungan di gampong kampung paya kecamatan kluet utara kabupaten aceh selatan. Data tersebut dianalisis mengenai permasalahan yang ada dilapangan.¹⁵

¹³ Muhammad Qalbi, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Sanksi Pidana Pencemaran Air (Studi PERDA Kota Surabaya No.2 Tahun 2004)*. Tahun 2014.

¹⁴ Airi Afrijal, *Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Penelitian di Kabupaten Nagan Raya)*, Fakultas Syari’ah IAIN Arraniry Tahun 2013.

¹⁵ Burgin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), hlm.8.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan teknik deskriptif. Penelitian normatif dilakukan untuk mencari jawaban mengenai sanksi adat bagi pelaku pencemaran lingkungan dan metode empiris dilakukan untuk mengetahui mengenai proses penyelesaian sanksi adat dalam masyarakat.

a. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mempelajari bahan-bahan yang terdapat dalam pustaka yang berkaitan dengan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan yang relevan dan representatif.

Sebagai bahan primer dalam penelitian ini dengan wawancara langsung dan sebagai data sekunder adalah buku-buku atau bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai sanksi pidana adat bagi pelaku pencemaran lingkungan.

Adapun untuk pengumpulan data-data primer tersebut penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.¹⁶ Wawancara yang dimaksud disini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dalam hal ini dengan mengadakan wawancara langsung terhadap para responden di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara

¹⁶ Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 145.

Kabupaten Aceh Selatan, seperti Kepala Gampong, Sekretaris gampong, Tuha peut, Imum Meunasah, serta tokoh masyarakat.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah lanjutan untuk memperoleh hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, dengan menggunakan teknik *deskriptif*, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh kedalam bentuk penjelasan sehingga menjadi suatu konsep yang jelas. Untuk kemudian disusun menjadi sebuah karya tulis yang dapat dipahami dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Artinya problem yang ada dianalisa dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan yang ada, serta dilengkapi dengan analisis komparatif.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian pencemaran lingkungan terhadap peracunan ikan, tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum islam dan perundang-undangan Indonesia serta faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang Profil wilayah Gampong Kampung paya, penyelesaian sanksi pidana adat bagi pelaku peracunan ikan, dampak lingkungan terhadap peracunan ikan di Gampong Kampung paya.

Bab empat merupakan penutup dari skripsi yang meliputi: kesimpulan dan Saran

BAB DUA

PENCEMARAN LINGKUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

2.1. Pengertian Pencemaran Lingkungan terhadap Peracunan Ikan

Pencemaran merupakan penambahan bermacam-macam bahan sebagai aktivitas manusia ke dalam lingkungan yang biasanya memberikan pengaruh berbahaya terhadap lingkungan.¹⁷ Kerusakan ekosistem akibat pencemaran peracunan ikan sering di jumpai khususnya untuk ekosistem perairan. Hal ini terjadi karena adanya racun bagi organisme perairan. Akibat organisme yang paling sensitif pertama kali mengalami akibat buruk dan juga organisme yang tidak mampu bertahan akan musnah, sehingga keseimbangan ekosistem perairan akan mengalami kerusakan.¹⁸ Peracunan ikan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.¹⁹ Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem sungai, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan.

Pennangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh atau mengumpulkan ikan yang mana dia

¹⁷ Harun M Husein, *Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 19.

¹⁸ M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan*, PT Alumni, Bandung 2002, hlm. 10.

¹⁹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 22.

menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang beracun yang dampak dari bahan kimia tersebut dapat merusak ekosistem sungai yang terkena olehnya. Tujuannya agar nelayan dengan mudah menangkap ikan yang telah pingsan terkena oleh bahan kimia beracun tersebut.

Berbagai cara yang digunakan oleh nelayan untuk mendapatkan ikan dengan cara mudah salah satunya dengan bahan kimia yang beracun. Penangkapan ikan dengan bahan kimia adalah tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menagkap atau mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa bahan beracun yang dapat merusak ekosistem dan sumberdaya yang ada di dalam sungai atau laut daerah dimana bahan beracun itu digunakan untuk menangkap ikan.

Secara prinsip, bahan peledak, listrik dan racun sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai alat penangkap ikan. Dalam proses penangkapan ikan, kegiatannya hanya digunakan sebagai upaya untuk memudahkan penangkapan. Kegiatannya hanya dapat dikategorikan sebagai alat bantu penangkapan ikan. Ikan-ikan yang terkena pengaruh peledak, listrik dan racun akan lemas atau mati sehingga dapat dengan mudah dikumpulkan atau ditangkap oleh alat penangkap ikan.

Penggunaan bahan peledak, listrik dan racun sudah dikenal di Indonesia. Bahan peledak dan racun sianida banyak digunakan untuk menangkap jenis ikan-ikan karang. Listrik dan beberapa jenis racun (seperti tuba, saponin, dan picung) juga digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan di sungai. Penggunaan ketiga jenis pembius tersebut umumnya tidak diikuti dengan pengoperasian alat

penangkap ikan. Ikan-ikan yang pingsan atau mati langsung dikumpulkan dengan tangan atau dikumpulkan dengan bantuan cerok.²⁰

Potasium Sianida merupakan salah satu jenis bahan kimia yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan yang berdampak kerusakan ekosistem sungai.²¹ Dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa Potasium Sianida ciri-cirinya adalah mata ikan rabun (kabur) dan kulit ikan berwarna kusam (pucat). Pengaruh langsung terhadap ikan penggunaan bahan kimia berupa *Potasium Sianida* terhadap ekosistem sungai menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan dimana ikan-ikan sebagai tempat berkembang biak nya ikan dan biota lainnya akan mati/rusak serta lingkungan perairan tercemari. Sodium Sianida ataupun Potasium Sianida, sama-sama mengandung racun yang berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup termasuk manusia.²² Bahwa racun-racun inilah yang banyak digunakan dalam penangkapan ikan di sungai Gampong Kampung Paya. Dengan bahan kimia tersebut maka bagi masyarakat akan memudahkan dalam penangkapan ikan dengan jangka waktu yang singkat.

Unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan yang telah tercemari haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Masuk atau dimasukkan komponen-komponen (makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain).
2. Ke dalam lingkungan

²⁰ Djoko Triwabowo, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) hlm, 44.

²¹ Irwan, *Sianida*, <http://www.sianida.html>, Diakses pada 25 Desember 2017.

²² Geniones, *Sianida*, <http://www.sianida-cyanide.html>. Diakses pada 25 Desember 2017.

3. Kegiatan manusia

4. Timbul perbuatan atau melampaui mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.²³

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Dalam unsur pencemaran lingkungan tersebut maka yang tergolong dalam peracunan ikan adalah masuk atau dimasukkan komponen-komponen bahan kimia kedalam perairan sungai yang di dalamnya terdapat makhluk hidup dari yang besar sampe yang kecil-kecil bahkan terdapat telur-telur ikan yang mengakibatkan kepunahan serta organisme lainnya.

Penggunaan sianida telah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu dan dikenal sebagai zat yang sangat mematikan. Sianida disebut juga formonitrile, yaitu cairan yang tidak berwarna. Sianida juga bersifat volatile dan mudah terbakar, Hidrogen sianida dapat berdifusi, baik dengan udara maupun dengan bahan peledak. Hidrogen sianida sangat mudah bercampur dengan air, sehingga sering digunakan. Bentuk lain sianida ialah sodium sianida dan potassium sianida yang bentuk serbuk berwarna putih.

Sianida mudah didapatkan dan harganya di pasaran tidak terlalu mahal. Oleh karenanya penggunaan sianida terus berlangsung. Salah satu penggunaannya adalah sebagai racun untuk membantu penangkapan ikan. Keuntungan penggunaan sianida dalam penangkapan ikan adalah penggunaannya mudah, ikan

²³ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 25.

yang diperoleh dalam keadaan hidup, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Penggunaan racun sianida di dunia perikanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya ikan-ikan untuk dikonsumsi di restoran-restoran mewah baik di dalam maupun diluar negeri.

Sianida tidak dapat bertahan lama pada suatu perairan dan tidak secara permanen menghancurkan ekosistem. Masuknya sianida ke dalam perairan digunakan pada saat penangkapan ikan. Pengaruhnya sianida terhadap lingkungan sangat parah, polutan sianida membunuh semua biota di sepanjang sungai yang dicemari. Keberadaan sianida di sungai tersebut ternyata hanya terdeteksi sampai hari ketiga setelah kejadian. Tumbuhan air mulai tumbuh pada batu-batu di permukaan air setelah 1 bulan terjadinya pencemaran. Kehidupan air mulai pulih setelah 6-7 bulan kemudian.

Dengan mengetahui apakah suatu perairan telah tercemar oleh sianida atau tidak, maka cara termudah adalah dengan meneliti kondisi ikan yang hidup pada perairan tersebut. Ikan memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sianida. Kepekaannya mencapai 1.000 lebih tinggi dari manusia. Oleh karenanya, ikan selalu dijadikan indikator biologis untuk menentukan ada tidaknya pencemaran sianida pada suatu perairan. Jika ikan masih dapat hidup pada suatu perairan, maka organisme lainnya juga dapat hidup pada habitat yang sama. Artinya, perairan yang dimaksud dalam kondisi tidak tercemari oleh sianida.

Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan Pengeboman, Potasium Sianida (racun kimia) atau aliran listrik untuk menangkap ikan akibat mati tidak hanya ikan tangkapan melainkan juga biota lainnya. Bahwa

Pengeboman, Aliran listrik tidak banyak digunakan oleh penduduk Gampong Kampung Paya dalam penangkapan ikan, yang sering digunakan dalam penangkapan ikan dengan racun kimia yaitu Potasium Sianida.

. Akibat yang ditimbulkan oleh peracunan ikan dalam hal ini dalam pencemaran air antara lain:

1. Terganggunya kehidupan organisme lingkungan hidup karena berkurangnya kandungan oksigen
2. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air
3. Pendangkalan dasar perairan
4. Punahnya bio air, misalnya ikan, udang, dan serangga air.²⁴

Jadi pencemaran lingkungan terhadap peracunan ikan diakibatkan oleh perilaku sebagian masyarakat itu sendiri yang mengambil ikan dengan cara menggunakan peracunan. Racun tersebut tidak hanya mematikan hewan-hewan dewasa, tetapi juga hewan-hewan yang masih kecil. Dengan demikian racun yang disebarkan akan memusnahkan jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara tersebut mengakibatkan pencemaran di lingkungan perairan dan menurunkan sumberdaya perairan.

2.2. Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Islam

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut “*uqubah*” yaitu bentuk balasan bagi seorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah Saw untuk kemaslahatan manusia.

²⁴ Sastroutomo, S.S. *Pestisida, Dasar-Dasar dan Dampak Penggunaannya*, (Jakarta: Gramedia 1992), hlm. 184.

Pemidanaan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman dan kemudharatan. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan pada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.²⁵ Dari pengertian di atas, dapat diambil bahwa lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia karangan Rahmad Hakim hukum berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa).²⁶ Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'. Bahwasannya peracunan menurut kamus membuat kesengsaraan kehidupan tidak hanya kepada makhluk tetapi kesengsaraan terhadap manusia itu sendiri.

Berbagai cara yang ditempuh oleh umat Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perorangan maupun masyarakat dari perbuatan pencemaran lingkungan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan *ulul amri* atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 111-112.

²⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 59.

kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan.²⁷

Lingkungan hidup merupakan sistem keutuhan yang menyatu dengan keberadaan (eksistensi), perjuangan hidup dan perkembangan peradaban serta masa depan manusia, sebagai anggota dari sejenis makhluk ciptaan Tuhan di bumi, walaupun dalam kehidupan ini peranan dan kedudukan manusia penting dalam pengembangan lingkungan hidup.

Menurut pandangan Islam, manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang tumbuh dan terhadap apa saja yang ada di alam ini. Etika dan moral agama menuntut manusia bertanggung jawab terhadap alam (kelestarian lingkungan), sehingga mengelola alam ini manusia diuntut untuk tidak melakukan kerusakan di dalamnya.²⁸

Timbulnya kerusakan alam lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia diberi tanggungjawab atau amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai daya inisiatif dan kreatif, sedangkan makhluk-makhluk lain tidak tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan ikut maju dan berkembang. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan sehingga musibah bnyak terjadi dimana-mana seperti tanah longsor dan sebagainya.

²⁷ *Ibid.* hlm. 60.

²⁸ Bahaking Rahman, *Pengantar Lingkungan*, hlm. 11

Kemudian binatang dan hewan-hewan (biota-biota air) yang hidup di sungai ditangkap dengan cara tidak etis. Karena keserakahan manusia, makhluk air tersebut ditangkap dengan cara meracun atau dengan dinamit (Bom). Akibatnya perkembang-biakan (budidaya) biota air sangat terhambat atau mungkin punah karena mati semua. Juga terumbu karang yang menjadi rusak yang pada gilirannya merusak ekosistem bahari. Bahkan akibat lebih jauh adalah mengancam keselamatan manusia.

Semua kerusakan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan akibat dan keserakahan manusia mengeksploitasi lingkungan habis-habisan. Oleh karena itu sejak awal Allah memperingatkan akan adanya akibat buruk dari ulah manusia tersebut.

Dasar-dasar penjatuhan hukuman adalah:

1. Al-Qur'an

Firman Allah Ta'ala

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا
نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah kan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan ” . (Q.S Shaad:26)²⁹

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah nya*

Dan firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلِيَ الدِّيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِمَا ط ۖ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
وَ اِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan ” . (Q.S An-Nisa:135)

Dan firman-Nya:

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا اِلَّا مَنَنْتَ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا تَحْكُمُوْا مَتَم ۖ حَكَ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ
بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمًا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۚ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan keadilan. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik-baiknyanya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa:58)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasannya hukuman bagi pelaku pencemaran lingkungan atau berbuat kerusakan di muka bumi baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari dan lain-lain, maka akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

1. Tujuan Hukuman

Tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlakukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman.³⁰ Dalam syari'at Islam, dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan yang dikuasai oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.³¹

Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, sebagai berikut:³²

- a. Untuk memelihara masyarakat. Dalam hal ini pentingnya hukuman bagi pelaku *jarimah* sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.
- b. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan perbuatannya.
- c. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (*ta'dib dan tahdib*). Hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan anggota masyarakat yang baik pula.
- d. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku *jarimah* akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 256.

³¹ *Ibid.* hlm. 257.

³² Rahmad Hakim, *Hukuman Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm. 65-65.

Dari aplikasi tujuan-tujuan hukum, tujuan akhirnya atau tujuan pokoknya adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhkan perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuat dikemudian hari berdasarkan kesadaran, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman.

2. Pengertian *Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.³³ Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.³⁴

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa membela pelajaran tersebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.³⁵ Jadi, dengan demikian *jarimah ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.³⁶ Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman

³³ Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 164.

³⁴ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141.

³⁵ Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

³⁶ Marsum, *Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa dalam Hukuman Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, 1988), hlm 1.

atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Para fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).³⁷

Terdapat beberapa pandangan para ulama mengenai hukuman sanksi *ta'zir* diantaranya, pendapat malikiyah yang mewajibkan *ta'zir* sebagaimana hudud karena merupakan peringatan yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang ulil amri baik itu kepala negara maupun kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Kemudian mazhab syafi'i yang berpandangan bahwa *ta'zir* tidak wajib diberikan apabila hukum itu tidak menyangkut hak *adami*. Dan menurut mazhab hanafiyah *ta'zir* hukumannya wajib jika berkaitan dengan hak *adami* tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali yang memiliki hak itu.

Di samping itu, banyak Alquran dan As Sunnah telah menjelaskan sanksi-sanksi yang tertentu ukurannya, maka penguasa atau qadhi harus memutuskan berdasarkan sumber tersebut. ini menjadi sebab ijtihadnya seorang penguasa atau qadhi dalam masalah *ta'zir* hanya dibatasi pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak ia tetapkan. Ketika seorang penguasa atau qadhi menentukan sanksi *ta'zir*, maka ia wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan ia tidak boleh melewati ketetapan yang telah ditentukan itu.

³⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

Perbuatan yang dikategorikan *jarimah* suatu perbuatan harus memiliki beberapa persyaratan atau beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut ini:³⁸

a. Unsur formal atau rukun *syar'i*

Adalah adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.

b. Unsur materil atau rukun *madi*

Adalah adanya perilaku yang bentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan maupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum

c. Unsur moril atau rukun *adaby*

Unsur ini disebut juga *al-mas'uliyah* atau penanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah SWT

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah SWT adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di bumi, perampokan, pencurian, pezinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada ulil amri.

³⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 51-53.

b. *Jarimah* yang berkaitan dengan perorangan

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.

3. Sanksi *Ta'zir*

Maksud utama sanksi *ta'zir* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud dengan fungsi preferentif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. Yang dimaksud fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*.³⁹

Oleh karena itu sanksi *ta'zir* itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa sanksi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Perbuatan maksiat adalah tindakan tidak melaksanakan

³⁹ *Ibid.* hlm. 190-191.

kewajiban dan mengerjakan keharaman.⁴⁰ Maksud dilakukannya *ta'zir* adalah agar si pelaku ingin menghentikan kejahatannya hukum Allah SWT tidak dilanggarnya.⁴¹

Sanksi *ta'zir* itu macamnya beragam, di antaranya adalah:⁴²

- a. Sanksi *ta'zir* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan *jilid*.
- b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan
- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting diantaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang
- d. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat. Perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Penetapan sanksi *ta'zir* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan sanksi. Kesaksian dari kaum perempuan dan laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika sanksi dari kaum perempuan saja.

⁴⁰ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 241.

⁴¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 147.

⁴² Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 143.

Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamat dan pelestarian) lingkungan adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi mengemban amanat dan tanggungjawab atas keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.⁴³ Prinsip dasar yang merupakan tujuan syari'at adalah berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup disekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.⁴⁴ Apabila manusia mengurus dan mengelola alam lingkungan dan berbagai kekayaan yang tersedia ini dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya maka kebaikan itu akan dinikmati manusia secara awet dan lestari. Tetapi sebaliknya, apabila pengurusan alam ini tidak baik, tidak adil, dan tidak seimbang dalam melakukan alam lingkungannya, niscaya azab Allah akan datang kepada manusi

2.3. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan terhadap Peracunan Ikan Menurut Perundang-Undangan Indonesia

⁴³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), hlm. 162.

⁴⁴ Gufron, *Rekontruksi Paradigma Fiqih Lingkungan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), hlm. 82.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuris normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang seperti terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁵

Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.⁴⁶ Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem sungai, misalnya dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, peracunan ikan, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak kasus yang lainnya.

Pengeboman ikan salah satu salah satu kegiatan malpraktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumber daya perikanan yang tentunya hal ini secara yuridis melanggar hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus nelayan mengalami kecelakaan pada waktu melakukan pengeboman ikan. Tak

⁴⁵ Tri Andrisman, *Op, Cit.* hlm. 70.

⁴⁶ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 22.

jarang ada nelayan yang mengalami cacat bahkan sampai meninggal dunia dikarenakan menggunakan bom ikan tersebut.

Selanjutnya menggunakan bahan peledak seperti bom ikan dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan, menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan disekitaran daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitaran lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom, mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur menjadi pasir dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.

Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan bom ikan tidak hanya sampai disitu, saat ini nelayan mulai sulit untuk memperoleh ikan karena rusaknya terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan binatang air lainnya. Adapun yang dimaksud bom ikan adalah 1. Bahan yang dapat meledak atau menyebabkan ledakan, 2. Senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan cepat yang menghasilkan sejumlah besar gas bertekanan tinggi.

Upaya penangkap ikan dengan cara menggunakan bom ikan dan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang perikanan Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini secara

spesifik diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat

dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya di wilayah perikanan Republik Indonesia.

(5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk menangkap ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah.⁴⁷

Menurut Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesepakatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Larangan terhadap penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan aliran listrik berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak, alat dan atau cara dan atau

⁴⁷ *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*, Bandung. Cintra Umbara: Bandung. hlm. 70.

bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya.

Berdasarkan Undang-Undang diatas, penggunaan bom ikan atau bahan peledak dilarang tidak hanya dari segi perorangan melainkan semua jenis usaha yang dapat merusak lingkungan. Pelanggaran akan hal tersebut diatas tentunya akan menui sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sebagaimana tercantum dalam bab XV ketentuan pidana Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yaitu:

- (1). Setiap orang yang sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.00.00 (satu miliar dua ratus juta).
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4). Pemilik perusahaan pembudidaya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidaya ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁴⁸

Sebagaimana yang telah diuraikan isi Undang-undang di atas, aturan maupun sanksi mengenai penggunaan bom ikan sangat jelas. Akan tetapi, tetap

⁴⁸ UU Perikanan Nomor 45 tahun 2009, Ibid. Bab XV. hlm 99.

masih banyak masyarakat yang menggunakan bom tersebut. Atas dasar hal tersebut maka setiap tersangka yang melakukan tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang akan diberikan sanksi berupa denda atau sanksi pidana sesuai ketentuan dari hakim. Dalam hal ini harus adanya penegakkan hukum untuk membuat para pelaku tindak pidana yang melakukan peracunan ikan tidak semena-mena melakukan kejahatan terhadap lingkungan.

Dalam rangka penegakkan hukum, khusus penegak hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁴⁹

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in-abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan legislasi.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), hlm. 45.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda, jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan tercemari, akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif. Praktikanya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau diwajibkan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.

Hukum pidana juga mempunyai bagian-bagian, yang sekarang ini muncul bagian baru yang dapat disebut hukum pidana lingkungan, seperti juga hukum ekonomi, hukum pidana pajak, dan sebagainya, banyak orang Indonesia menginginkan agar undang-undang lingkungan hidup juga dimasukkan ke dalam

UUPTE 1995, agar memudahkan penegakan hukum lingkungan khususnya dari segi kepidanaannya.

Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2.4. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pencemaran Lingkungan

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sering kali disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran pada umumnya yang sering kali terjadi adalah pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air. Alam mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang sudah tercemar yang sangat banyak membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi tersebut seperti sediakala.

Penyebab pencemaran Air yaitu:

- a. Erosi dan curahan hujan yang sangat tinggi
- b. Sampah buangan manusia dari rumah atau pemukiman penduduk

c. Zat kimia yang berasal dari industri rumah penduduk dan sebagainya.

Dampak Pencemaran Lingkungan yaitu:

a. Punahnya Spesies

Polutan sangat berbahaya untuk biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan dan tidak sedikit yang mati karenanya. Berbagai spesies hewan mempunyai kekebalan yang tidak sama. Ada yang peka dan ada pula yang tahan terhadap polutan tersebut.

b. Peledakan Hama

Penggunaan insektisida bisa pula membunuh predator pada rantai makanan tertentu. Karena predator punah, maka serangga akan berkembang dengan pesat tanpa terkendali.

c. Gangguan Keseimbangan Lingkungan

Punahnya spesies tertentu bisa berubah pola interaksi di dalam suatu ekosistem. Akibatnya, keseimbangan lingkungan kan menjadi terganggu dan tidak stabil.

d. Kesuburan Tanah Berkurang

Penggunaan insektisida bisa mematikan fauna tanah. Hal ini dapat menyebabkan kesuburan tanah menurun. Selain itu menggunakan pupuk secara berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi asam. Hal ini juga bisa menurunkan kesuburan pada tanah.

Pencemaran lingkungan menurut Sukanda Husin adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat mempengaruhi kegiatan,

kesehatan dan keselamatan makhluk hidup.⁵⁰ Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, dan dampak buruk tersebut akan berimbas kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, maka akan menurun juga kualitas kesehatan masyarakat.

Lingkungan hidup dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia menjalani kehidupannya, tapi masyarakat sering dibutakan oleh keserakahan untuk mendapatkan keuntungan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup, contohnya peracunan ikan yang dilakukan dengan bahan kimia ke dalam sungai tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan disebabkan oleh dua faktor diantaranya:⁵¹

a. Faktor internal pencemaran lingkungan (secara ilmiah)

1. Debu beterbangan oleh tiupan angin
2. Gas-gas vulkanik dari letusan gunung berapi
3. Proses pembusukan sampah
4. Letusan gunung berapi yang memuntahkan debu, pasir, batu, dan bahan vulkanik lain yang menutupi dan merusak daratan atau permukaan tanah.

⁵⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 70.

⁵¹ *Kimia Lingkungan*, <http://ocw.gunadarma.ac.id>, diakses pada 13 januari 2018.

b. Faktor eksternal (karena ulah manusia)

1. Pembakaran bahan bakar fosil
2. Debu atau serbuk dari kegiatan industri dan pertambangan
3. Pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke dalam air dan udara.

Dalam faktor ini maka yang termasuk dalam pencemaran lingkungan yaitu faktor eksternal. Dimana faktor tersebut adanya pemakaian zat kimia yang dimasukan kedalam air.⁵² Dalam peracunan ikan juga dipakai zat-zat kimia yang dilakukan sebagai masyarakat Gampong Kampung Paya dalam penangkapan ikan. Jadi dalam faktor ini dampak pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.

⁵² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pemabngunan* (jakarta: Mutiara, 1998), hlm. 56.

BAB TIGA

SANKSI PIDANA ADAT DI GAMPONG KAMPUNG PAYA TERHADAP PERACUNAN IKAN

3.1. Profil Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara

Aceh selatan merupakan bagian dari beberapa kabupaten yang terdapat di aceh yang dibagi menjadi beberapa kecamatan, dan salah satu dari sekian banyak kecamatan terdapat Kecamatan Kluet Utara yang di dalamnya terdapat nama salah satu gaampong yang disebut Kampung Paya. Kampung Paya ada jauh sebelum diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, nama Kampung Paya diberi oleh salah satu raja yang hidup pada masa penjajahan belanda, raja tersebut bernama raja Lelo yang memegang tampuk kekuasaan di daerah kluet.

Gampong Kampung Paya merupakan dataran rendah yang memiliki luas wilayah 454 hektar dengan batas wilayah utara berbatasan dengan Gampong Krueng Kluet, selatan berbatas dengan Gampong Pulo Kambing, timur berbatasan dengan Gampong Paya Dapur/Kluet Timur dan barat batasan dengan krueng batu. Dan Gampong kampung Paya memiliki jumlah penduduk 1054 jiwa, dari

luas wilayah tersebut hanya sebagian kecil yang digunakan sebagai lahan pertanian. Mata pencaharian masyarakat gampong tersebut sembilan puluh persen (90 %) petani, jika dilihat dari perkembangan sosial budaya Pergeseran nilai sosial yang terjadi di Gampong Kampung Paya berawal dari ketidak acuan masyarakat terhadap nilai sosial budaya dan juga karena aktivitas yang tinggi, hal ini dikarenakan Gampong Kampung Paya merupakan salah satu gampong yang berada di pinggiran Sungai dan gunung. Dalam Kecamatan Kluet Utara khususnya Gampong Kampung Paya ada beberapa pekerjaan yang merupakan kepentingan masyarakat seperti halnya gotong royong, perbaikan jalan, dan pembersihan lingkungan bergeser menjadi suatu sistem bayaran .

Secara administrasi Gampong Kampung Paya dibagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Tengah, Dusun Teladan, dan Dusun Padang Kampung Paya dapat dilihat dalam tabel berikut ini: . Untuk lebih jelas mengenai jumlah dusun dan luas wilayah yang termasuk dalam wilayah Gampong Kampung Paya

Tabel 3.1 Luas Wilayah Gampong Kampung Paya

No	Nama Gampong dan Dusun	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
			P	L	
1	Kampung Paya	454 ha	1054 Jiwa		339 KK
	Dusun Tengah	-	160	162	100
	b. Dusun Teladan	-	190	227	143
	c. Dusun Padang	-	163	152	96

	Jumlah	454 ha	513	541	339
--	--------	--------	-----	-----	-----

Sumber data : *Monografi di Kantor Kepala Gampong Kampung Paya 2018*

Kondisin alam yang datar pada Gampong Kampung Paya sebagian besar dijadikan area persawahan yang ditanami padi dan dapat juga ditanami palawija. Dengan adanya irigasi yang tidak menyulitkan masyarakat setempat dan dapat mengairi area persawahan dengan baik maka dari itu masyarakat setempat melakukan penanaman padi dua kali dalam setahun.⁵³

3.2.1. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan modal yang sangat diutamakan dalam menggerakkan pembangunan, apabila mutu pendidikan tinggi maka tinggi pula nilai terhadap pembangunan yang dicapai suatu masyarakat. Sebaliknya, apabila mutu pendidikan rendah, maka rendah pula nilai terhadap pembangunan yang ingin dicapai. Pendidikan merupakan suatu dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam ketetapan MPR Nomor II tahun 1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang berbunyi:

- a. Pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
- b. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan keluarga, masyarakat dan sekolah. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab atas pembangunan bangsa.

⁵³ Data *Desa Kampung Paya* yang terdapat di Kantor Kepala Desa Kampung Paya. 2018.

Berdasarkan kutipan itu pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu usaha untuk menyadarkan dan mengembangkan kepribadian masyarakat, baik dalam lembaga formal maupun dalam lembaga non-formal yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan mental spiritual dan mampu menjawab berbagai problema yang timbul dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu masyarakat untuk menjawab berbagai perubahan yang terus bergulir dari waktu ke waktu.

Dalam menunjang kegiatan proses belajar –mengajar masyarakat bersama pemerintah telah membangun berbagai prasarana belajar bagi putra-putri bangsa, terutama bagi mereka yang bermukim di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana yang terdapat di Gampong Kampung Paya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan Gampong Kampung Paya

No	Lembaga	Jumlah
1	Sekolah Menengah Pertama (SLTP)	1
2	Sekolah Dasar (SDN)	1
3	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
4	PAUD	2
5	Taman Pengajian Anak (TPA)	2
	Jumlah total	10

Sumber data : *Monografi di Kantor Kepala Gampong Kampung Paya 2018*

Pada tabel di atas telah dapat dilihat bahwa perkembangan pendidikan di Gampong Kampung Paya sudah memadai telah banyak sarana dan prasarana belajar untuk menunjang proses belajar mengajar dan kemajuan pendidikan.

3.2.2. Mata Pencarian Masyarakat

Sumber mata pencarian masyarakat yang mendiami wilayah gampong tersebut tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada dalam wilayah kecamatan kluet utara. Mereka pada umumnya bergerak disektor pertanian baik itu sawah maupun kebun tidak banyak yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dan ada juga sebagai pedagang tapi dalam jumlah yang sedikit.

Mata pencarian masyarakat di wilayah teresbut tidak dapat di kelompokkan secara pasti atau tetap karena pada umumnya merangkap kesegala bidang.

3.2.3. Kehidupan Keagamaan

Agama merupakan fondasi hidup manusia, dengan agama manusia memperoleh kepuasan rohani dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Agama juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Penduduk Gampong Kmapung Paya 100% penganut agama Islam, namun dalam pengalaman ajaran Islam masih sangat rendah, karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap ajaran yang mereka yakini. Salah satu contoh yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat untuk

melaksanakan shalat berjamaah di masjid, hanya sebagian kecil saja yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid mengisi kekosongan shaf.

3.3.4. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi masyarakat turun-temurun dari satu generasi kegenerasi lainnya. Bahkan adat istiadat bisa disebut sebagai pencerminan kepribadian suatu bangsa dari abad ke abad.⁵⁴

Dari kutipan diatas maka adat-istiadat yang berlaku di gampong Kampung Paya merupakan cerminan dari kebiasaan lama. Seperti halnya pemberian sanksi terhadap peracunan ikan berupa denda adat satu ekor kambing dan beras secukupnya bagi yang melakukan tindak pidana, tergantung tindak pidana yang dilakukan. hal tersebut merupakan ciri khas masyarakat kluet.

3.2 Dampak Lingkungan terhadap Penggunaan Peracunan Ikan di Gampong Kampung Paya.

Penggunaan racun oleh sebagian masyarakat Gampong Kampung Paya dalam mengambil ikan di sungai yang tidak bertanggung jawab sangat merugikan

⁵⁴ Wignjodiporo surojo, *Asas-Asas Hukum Adat*. (Bandung:1973) hlm 1.

bagi biota sungai seperti ikan, selain itu dampak yang ditimbulkan tidak tanggung-tanggung merusak kehidupan sungai.

Menurut bapak Herman selaku (Sekdes) di Gampong Kampung Paya yang telah saya Wawancarai di rumahnya mengenai dampak dari penggunaan racun ikan di wilayah sungai Gampong Kampung Paya yaitu bahwa hal tersebut dilarang. Dan terdapat dua dampak yang ditimbulkan yaitu : dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan racun ikan sebagai alat tangkap ikan. Dampak negatif penggunaan racun ikan karena dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya khususnya terhadap regenerasi, keseimbangan dan stabilitas potensi ikan dan lingkungan ekosistem lainnya dan sebenarnya larangan penggunaan bahan-bahan tersebut juga ditujukan untuk melindungi para pengguna dari bahan-bahan tersebut. karena terkadang pengguna bahan itu sebagai contoh bahan peledak justru menyebabkan para nelayan mengalami luka-luka hingga ada yang meninggal dunia.

Menurut Ben Alwi, (Nelayan), kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun di area sungai Gampong Kampung Paya ini merupakan mata pencarian sebagian masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena nelayan suka melakukan penangkapan ikan dalam waktu yang singkat, menggunakan sedikit tenaga dan biaya, namun dapat menghasilkan ikan hasil tangkapan yang lebih banyak, tanpa mengindahkan bahwa dampak dan bahaya

yang di timbulkan terhadap resiko diri sendiri maupun juga berdampak pada rusak dan matinya biota sungai.⁵⁵

Target ikan yang di tangkap menggunakan bahan kimia Pada dasarnya, penangkapan ikan di sungai Gampong Kampung Paya seperti ini melibatkan penyelam langsung atau menggunakan kompresor yang membawa botol berisi cairan dan kemudian di semprotkan ke sungai untuk mengejutkan ikan. Dalam jumlah yang memadai, racun ini membuat ikan yang menjadi sasaran terbius sehingga para penangkap ikan dengan mudah mengumpulkan ikan yang pingsan tersebut. seringkali ikan dan udang yang menjadi target. Maka bahaya yang ditimbulkan dari pengguna bahan kimia. Maka dalam hal ini sebagian masyarakat Gampong Kampung Paya lebih racun potacium sianida untuk menangkap ikan. Dengan menggunakan racun tersebut maka, ikan dengan cepat akan mati.

Dampak yang diakibatkan oleh bahan kimia bagi kehidupan manusia dan kehidupan di sungai. Penangkapan ikan yang bersifat merusak merupakan segala bentuk upaya penangkapan ikan yang membawa dampak negatif bagi populasi biota dan ekosistem sungai. Jenis penangkapan dengan menggunakan racun potacium sianida dan racun tumbuhan mengakibatkan rusaknya dan pencemaran bagi lingkungan perairan.

Dalam melakukan peracunan ikan disungai Gampong Kampung Paya sebagian masyarakat dalam melakukan pengambilan ikan secara meracuni dan menuba ikan di area sungai tersebut, racun yang digunakan dalam pengambilan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ben Alwi. Tanggal 22 Februari 2018 di Gampong Kampung Paya

ikan yaitu potacium sianida dan alat tuba berupa tumbuh-tumbuhan, dengan digunakannya racun potacium sianida maka pengambilan ikan sangat mudah, Maka oleh karena itu dilarangnya pengambilan ikan dengan cara meracuni karena mengganggu ekosistem sungai dan tercemarnya aliran sungai, sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan air tersebut untuk kebutuhan hidupnya.

Efek racun potacium sianida tidak hanya membuat ikan mabuk dan lemas, akan tetapi juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta metabolisme tubuh ikan. Racun potacium sianida akan menghentikan transportasi oksigen yang dilakukan oleh darah, melemahnya detak jantung dan menghentikan aktifitas otak. Sel-sel ikan yang terkena racun tersebut akan menjadi kering dan akhirnya mati. Kerusakan yang ditimbulkan akan berlangsung lama. Racun akan terkumulasi pada tubuh ikan. Karena kerusakan yang diakibatkannya sangat sulit dipulihkan kembali.

Selain racun potasium sianida ada juga yang dinamakan racun ikan tersebut dengan tumbuhan-tumbuhan tuba. Tanaman ini merupakan penghasil dari bahan beracun yang dapat digunakan untuk meracuni ikan. Penggunaan racun tuba untuk penangkapan ikan biasanya dilakukan di sungai. Ada beberapa cara meracuni sungai dengan tuba. Cara pertama, racun tuba yang sudah dicampur dengan air ditumpahkan ke lokasi sungai agar racun tuba dapat bekerja lebih efektif. Caranya dengan melakukan pembendungan pada salah satu sisi sungai agar racun tuba tidak menyebar kemana-mana mengikuti aliran sungai.

Sungai yang dicemari racun tuba didiamkan beberapa saat sampai ikan menjadi mabok atau mati dan mengambang kepermukaan air. Cara kedua, kulit

kayu yang dipukul-pukul dengan batu atau parang dan dialiri dengan sungai. Sungai segera teracun oleh racun tuba dalam waktu yang tidak terlalu lama sekitaran satu jam, ikan-ikan akan mabuk berlompatan kepermukaan air dan pingsan. Cara ketiga, akar tuba di tumbuk langsung di tengah sungai yang dituba, ikan-ikan mabuk dan akan mengambang dan mudah di tangkap. Pada beberapa daerah, nelayan mengombinasikan penggunaan racun tuba dengan penyetruman. Ikan-ikan sedang mabuk disetrum dengan listrik agar mudah di tangkap.

Penangkapan ikan dengan racun tuba biasanya dilakukan dibagian hulu sungai, terutama pada saat keadaan air sungai agak surut. Waktu penangkapan berlangsung sejak malam hingga dini hari. Racun yang ditumpahkan ke sungai akan hilang dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari. Ini tergantung pada derasnya air sungai. Penggunaan racun secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab dapat menghancurkan ekosistem sungai. Ikan yang mati tidak hanya pada tempat dilakukannya peracunan ikan, tetapi juga disepanjang sungai yang dilewati oleh sisa tuba.

Fauzi sebagai warga Gampong Kampung Paya mengatakan bahwa dampak dari peracunan ikan sangat merugikan bagi yang hobi pemancingan. karena ikan tidak banyak lagi untuk didapatkan dari hasil pemancingan, bahkan tidak ada sama sekali. Dengan dilakukannya peracunan maka ikan yang diperoleh dari peracunan tidak segar dan lebih cepat busuk, dan juga habitat ikan sudah hampir punah dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar sekalipun.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Fauzi, tanggal 24 februari 2018 di Gampong Kampung Paya

Ibu fatmawati sebagai warga mengatakan bahwa anak-anak yang sering mandi di sungai tersebut mengalami gangguan kesehatan pada kulit seperti gatal-gatal akibat racun ikan yang dilakukan pelaku yang tidak bertanggung jawab sehingga membahayakan bagi kesehatan baik anak-anak maupun orang dewasa. Menurut beliau pelaku peracunan ikan harus dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dengan mengensampingkan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.⁵⁷

Menurut Asmanijar sebagai korban yang memakan ikan beracun. Masyarakat menjual ikan yang ditangkap dengan cara peracunan kepadanya. Ikan tersebut dijual dengan murah. Lalu setelah dimasak dan dimakan dia merasakan pusing dan mual-mual. Setelah dilakukannya pengecekan di rumah sakit bahwa dia mengalami keracunan ikan. Maka dengan kejadian tersebut korban tidak lagi membeli ikan hasil tangkapan di sungai. Bahkan lebih berhati-hati dalam pembelian ikan.

Menurut Jakfar Husen sebagai warga penggunaan racun ikan sering kali berdampak buruk terhadap masyarakat . salah satu diantaranya adalah warga setempat yang mengonsumsi ikan yang terkena racun mengalami gangguan kesehatan seperti gangguan pencernaan. Masyarakat juga tidak bisa menggunakan air yang sudah tercampur racun. Masalah ini sering kali di musyawarahkan dengan warga setempat bahwa sudah ada larangan peracunan ikan di sungai tetapi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Fatmawati. Tanggal 25 Februari 2018 di Gampong kampung Paya

sebagian warga tidak mengindahkan peraturan tersebut dan masih melakukan aktivitas peracunan ikan tersebut.⁵⁸

Menurut Al Badri sebagai ketua pemuda di Gampong Kampung Paya tentang peracunan ikan. Dengan adanya Qanun Gampong maka pelaku peracunan ikan harus dikenakan sanksi seperti yang telah tertera di dalam Qanun Gampong Kampung Paya. Karena telah merugikan kesehatan masyarakat yang mengonsumsi ikan juga merugikan habitat ikan yang ada di sungai tersebut. dari anggota pemuda juga melakukan upaya pencegahan terhadap peracunan ikan, dengan cara diadakannya ronda malam untuk partisipasi penjaan terhadap yang melakukan peracunan ikan di area sungai.

Dengan adanya kegiatan dari pemuda tersebut sedikit membantu keresahan warga sekitar. Karena, dengan tidak dilakukannya peracunan ikan yang terhadap sungai masyarakat tidak enggan lagi mengambil sirta menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari dari sungai tersebut. dengan demikian masyarakat tidak perlu khawatir akan kualitas air sungai yang dijadikan untuk dikonsumsi.

Peracunan ikan dimulai dari dimulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Pada tahun 2011 peracunan ikan belum terlalu marak dilakukan, seiring berjalannya waktu aktivitas peracunan ikan tersebut semakin gencar dilakukan baik oleh warga setempat maupun warga dari luar kampung. Dengan maraknya peracunan ikan maka dibuat peraturan yang tertulis berupa Qanunoleh perangkat adat dan hukum. Dikeluarkannya Qanun gampong pada tahun 2015 para pelaku peracunan ikan diberikan sanksi berupa satu ekor kambing dan beras secukupnya.

⁵⁸ Wawancara dengan Jakfar Husen. tanggal 26 Februari 2018 di Gampong Kampung Paya

Para perangkat adat dan hukum membuat pamflet disekitaran sungai sebagai salah satu upaya untuk pencegahan terhadap peracunan ikan. Segala upaya sudah dilakukan untuk mencegah tindakan yang larang tersebut. walaupun demikian tetap saja ada pelaku yang secara diam-diam melakukan tindakan kejahatan tersebut. perangkat adat menghimbau kepada masyarakat bagi yang melihat dan menyaksikan tindakan kejahatan tersebut diharapkan melapor kepada bagian perangkat adat, supaya dilakukan tindakan penyelesaian terhadap pelaku tersebut dengan membawa saksi.

3.2.1. Kasus-Kasus Peracunan Ikan yang Pernah Diselesaikan dengan Pasal 8 Qanun Nomor 10 Tahun 2015

Berdasarkan data yang terdapat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sejak dibukukan Qanun tersebut dalam bentuk draf pada Tahun 2015 terdapat beberapa peracunan ikan, dalam penyelesaiannya diselesaikan dengan menggunakan sanksi denda satu ekor kambing dan beras secukupnya. kasus terbaru antara lain:

- a. Peracunan ikan di sungai Gampong Kampung Paya oleh seorang dewasa yang berdomisili di gampong tersebut yang berinisial ZA (44 tahun). Pelaku melakukan peracunan ikan tepat pukul 23:30 dan pada saat pelaku melancarkan aksinya ada beberapa pemuda yang berkeliling melihat situasi kampung, melihat pelaku peracunan ikan dari kejauhan dengan melihat cahaya senter disekitaran sungai. Pemuda tersebut mencoba menghampiri pelaku dengan mengancam akan melaporkan tindakan tersebut kepada perangkat adat dan hukum.

Pada pukul 9 pagi para saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Gechik Gampong Kampung Paya dan dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku guna untuk membuat jera kepada pelaku tersebut.

- b. Peracunan ikan pada tanggal 2 Mei 2016 kejadian tersebut terulang kembali, tetapi bukan orang yang berdomisili di Gampong Kampung Paya melainkan orang yang tinggal di kampung seberang. Pelaku tersebut berinisial MD (39 tahun) di sungai Gampong Kampung Paya. pelaku tersebut tertangkap tangan saat hendak melakukan peracunan ikan oleh dua orang warga Gampong Kampung Paya. Warga yang melihat tidak melakukan pengejaran melainkan melaporkan pelaku tersebut kepada perangkat adat dan hukum. Pelaku dihukum sesuai dengan Qanun yang berlaku di Gampong Kampung Paya.

Kedua kasus tersebut merupakan kasus yang benar terjadi setelah terbentuknya peraturan Qanun Gampong Kampung Paya pada tahun 2015 lalu, dan tetap berlaku sampai pada saat sekarang. Selama rentang waktu dari tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2018 hanya dua kasus peracunan ikan yang dapat laporan kepada aparat Gampong tersebut untuk diberikan sanksi sesuatu dengan aturan yang berlaku di Gampong setempat.

Sebuah masalah tidak akan selesai tanpa adanya solusi. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum terhadap penggunaan peracunan ikan, maka diperlukan sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut. upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap peracunan ikan di sungai Gampong Kampung Paya:

1. Sosialisasi/ penyuluhan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi, penyuluhan. Terkadang juga dalam penangkapan basah pelaku pengguna peracunan ikan memberikan penyadaran bahwa peracunan ikan sangat merugikan masyarakat.

2. Pemberian bantuan

Salah satu cara mengurangi penggunaan peracunan ikan meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku. Menurut sebagian warga dengan memberikan bantuan dana untuk membuat usaha sampingan bagi pelaku peracunan ikan.

Alasan pelaku menggunakan racun ikan dalam melakukan penangkapan ikan karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dana untuk meningkatkan usaha bagi nelayan yang sering melakukan peracunan ikan dan memberi modal untuk membuat usaha lain.

Dengan adanya upaya di atas maka masyarakat yang hidup di daerah Gampong kampung Paya perlu adanya kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap yang ilegal, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan racun ikan sebagai alat tangkap ikan. Melakukan penegakkan hukum mengenai perikanan khususnya dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab, meningkatkan pengawasan dengan membut badan khusus yang mengenai dan pertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari bahan kimia.

3.3. Penyelesaian Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Peracunan Ikan di Gampong Kampung Paya

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga adat bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.

Peracunan ikan yang dilakukan sebagian warga Gampong Kampung Paya yang menggunakan racun ikan dari tumbuh-tumbuhan (tuba), Lannet yang berbentuk tepung, Bistox yang berbentuk cair, Decis yang berbentuk cair. Racun ini sama juga dinamakan dengan racun sianida. Dalam pengambilan ikan dengan cara peracunan maka sering menggunakan racun tersebut. sehingga penangkapan ikan lebih banyak diperoleh dengan penggunaan racun tersebut.

Dalam peracunan ikan yang dilakukan oleh sebagian warga Gampong Kampung Paya sudah melampaui batas, karena yang dilakukan bukan hanya berefek kepada ikan tetapi juga bagi yang mengonsumsi ikan yang diperoleh hasil peracunan tersebut. yang mengonsumsi hasil tangkapan ikan beracun akan mengalami efek yang mengakibatkan sakit seperti, sakit perut, muntah, diare. Dalam hal ini maka dilarang bagi warga untuk tidak meracun ikan di area sungai sehingga tidak mengakibatkan efek terhadap ikan dan warga yang memakannya.

Setelah ditetapkan Qanun Gampong Paya Pasal 8 Nomor 10 Tahun 2015 tentang larangan peracunan ikan di sungai Gampong Kampung Paya maka

tidak ada lagi yang melakukan perbuatan tersebut. karena mereka takut akan sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar Qanun tersebut. jadi dengan adanya Qanun maka semua yang melakukan tindak pidana di Gampong Kampung Paya akan terjerat hukuman, dalam penegakkan sanksi cukup memadai tentang hukuman bagi peracunan ikan, Karena dengan Qanun tersebut maka tidak ada lagi yang mengulangi perbuatan tersebut.

Dalam peracunan ikan tidak ada sebuah sosialisasi dari pihak dinas turun kelapangan untuk memberikan sebuah sosialisasi terhadap yang melakukan tindakan peracunan ikan di sungai tersebut. jadi dengan tidak adanya sosialisasi maka sebagian warga yang melakukan peracunan ikan tidak terarah kepada yang lebih baik. dengan tidak adanya sosialisasi bukan berarti peracunan ikan terus berlanjut akan tetapi dengan adanya Qanun yang ditegakan maka kelanjutan tersebut tidak diulangi lagi.

Dalam penyelesaian kasus pidana peracunan ikan yang dikenal sanksi pidana denda adat yang berupa satu ekor kambing dan beras secukupnya merupakan suatu keringanan bagi pelaku peracunan ikan dikarenakan tidak harus berada di tahanan. Tindakan peracunan ikan yang dilakukan seorang di sungai Gampong Kampung Paya tersebut diselesaikan secara adat. Namun demikian tindakan tersebut harus di hukum sesuai dengan Qanun yang telah ditetapkan sehingga pelaku peracunan ikan tersebut agar merasa jera dengan tindakan yang dilakukan. Dalam penyelesaian ini dilakukan oleh pelaku dan perangkat adat sehingga hukuman tersebut dapat diselesaikan secara adil.

Dalam hukum adat semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu di pakai dan ditaati oleh masyarakat. Dalam hukum adat jenis penyelesaian masalah dan sanksi dapat dilakukan terlebih dahulu menasehati, tahap selanjutnya memberikan teguran, lalu pernyataan maaf oleh pelaku yang bersalah dihadapan halayak rame, biasanya di meunasah/masjid, kemudian baru dijatuhkan hukuman terhadapnya. Artinya penjatuhan hukuman tersebut untuk memberikan pelajaran terhadap orang lain sehingga tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan pelaku tersebut.

Pemberian sanksi-sanksi haruslah dipertimbangkan secara bijak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan memperhatikan kondisi dari pelaku atau para pihak dan itu merupakan hal penting guna untuk memulihkan keadaan guna untuk meningkatkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Dan juga pemberian sanksi tersebut menyebabkan ketidakharmonisan antara antara pihak pelaku pelanggaran adat dengan masyarakat.

Dalam hal penyelesaian sekaligus pemberian sanksi pidana denda adat satu ekor kambing dan beras secukupnya oleh pelaku peracunan ikan kepada kechik, sekretasis gampong, ketua tuha peut, dan seluruh jajaran aparat gampong serta beberapa dari tokoh masyarakat adat yang ikut dalam penyelesaian kasus pidana peracunan ikan yang dikenai sanksi pidana satu ekor kambing dan beras secukupnya. karena mereka memiliki peranan penting yaitu sebagai penengah/hakim dalam penyelesaian tindak pidana. Dalam penyelesaian kasusnya tidak dibenarkan membebkan kepada keluarga melainkan harus di tanggung

sendiri oleh pelaku. Maka oleh karena itu pelaku bertanggungjawab sendiri atas perbuatan yang dilakukan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian beberapa sub bab yang telah penulis uraikan yang berkenaan dengan larangan peracunan ikan serta sanksi adat satu ekor kambing dan beras secukupnya yang diancam bagi pelaku peracunan ikan. Maka pada bab penutup ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang dianggap perlu antara lain sebagai berikut:

- a. Konsekwensi yang dilakukan aparat desa terhadap pelaku pencemaran lingkungan yaitu dengan memberikan sanksi yang telah ditetapkan didalam Qanun gampong yaitu satu ekor kambing dan beras secukupnya. apabila pelaku masih melakukan hal yang serupa maka akan diberikan lagi sanksi yang lebih berat daripada sebelumnya seperti membayar dengan uang sebesar 3 juta dan dikeluarkan pelaku dari Gampong tersebut selama satu tahun.
- b. Tanggapan masyarakat terhadap keberlangsungan pelaku peracunan ikan mengalami gangguan terhadap kesehatan yang sedang beraktifitas di sungai tersebut. maka pelaku yang melakukan peracunan ikan harus di hukum setimpal sesuai dengan apa yang telah dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan aktifitas di kawasan sungai Gampong Kampung Paya.
- c. Sanksi satu ekor kambing dan beras secukupnya merupakan sanksi yang cukup memadai terhadap pelaku pencemaran lingkungan yaitu peracunan ikan. Sanksi adat yang diserahkan oleh pelaku pencemaran lingkungan kepada aparat gampong sebagai pembayaran atas tindak pidana yang dilakukan terhadap ketidaknyamanan masyarakat setempat. Hukum tersebut merupakan hukum adat yang dikenakan pada seluruh tindak pidana pencemaran lingkungan (Qanun Gampong Pasal 8 Nomor 10 Tahun 2015). Tentang peracunan ikan di anggap sebagai sebuah hukuman yang kuat dalam melaksanakan pencegahan dan mendidik pelaku pencemaran lingkungan

untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan yang merupakan suatu tindak criminal.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan di atas maka saran penulis mengenai Implementasi sebagai berikut:

- a. Harapan penulis agar pemerintah dan aparaturnya agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat peracunan ikan di sungai Gampong Kampung Paya.
- b. Penjatuhan hukuman sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan yaitu peracunan ikan dapat menerapkan dan memegang penuh penerapan sanksi adat pada tindak pidana pencemaran lingkungan sebagai upaya mempertahankan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Gampong Kampung Paya Kabupaten Aceh Selatan.
- c. Bagi masyarakat, dukungan dan partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan sungai gampong kampung paya.
- d. Agar hasil penelitian dan kajian penulis dapat sebagai referensi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana adat pada khususnya. Selain itu, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Wardi Muslih. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005.
- Abdurrahman Al-Maliki. *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2002.
- Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta Selatan: Ufuk Press 2006.
- Arifin Siregar. *Hukum Pencemaran Laut di Selat Malaka, Medan, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1996.
- Burgin Burhan. *Analisis Data Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Raja Wali Press 2008.

- Beni Ahmad Saebandi. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Djoko Tribawono. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Emil Salim. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1998
- Gufron. *Rekonstruksi Paradigma Fiqh Lingkungan*, Surabaya: IAIN Sunan Kalijaga Press, 2012.
- Harun M Husein, *Lingkungan Hidup*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Imam Supardi. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Alumni Bandung, 2003.
- Jazuli. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- .
- J.G Stake. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan*, Alumni Bandung, 2002.
- Marsum. *Jarimah Ta'zir, Perbuatan Dosa Dalam Hukuman Pidana Islam*, Yogyakarta Fakultas UI, 1988.
- Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Rahmad Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- _____. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Sandjaja dan Albertus Heriyanto, *Panduan Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Sukanda Husen. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2009.

Sastroutomo, S.S *Pestisida, Dasar-dasar dan Dampak Penggunaannya*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bnadung, 1981.

Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Dasar aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar lapung, Unila, 2009.

Internet

<http://www.sianida.html>.

<http://www.sianida-cyanide.html>.

<http://ocw.gunadarma.ac.id>.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3843/Un.08/FSH/PP.009/12/2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :**
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, SH, MH | Sebagai Pembimbing I |
| b. Bustamam Usman, MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a :** Eka Syafriana Dewi
N I M : 140104089
Prodi : HPI
J u d u l : Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Pasal 6 Qanun Nomor 10 Tahun 2015)
- K e d u a :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DJPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 Desember 2017

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HPI;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Eka Syafriana Dewi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Kampung Paya, 20 Mei 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswis/ 140104089
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Alamat : Darussalam
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Kamiluddin
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Siti Zanun
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Desa Kampung Paya
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SD Negeri Kampung Paya Tahun 2008
 - b. SLTP/MTs : SMP Negeri 1 Kluet Utara Kotafajar Tahun 2011
 - c. SMA/MA : MAN Unggul Tapaktuan Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Tahun
2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Agustus 2018

Eka Syafriana Dewi